



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.371911 - Disdik/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EDU GLOBAL

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/2011-Disdik/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Ijin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Kreasi Edulab Indonesia.
 - b. Alamat : Jl. Bengawan Nomor 20, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Edu Global, beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 7, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2016

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.